



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/ 249 /406.001.3/2025

TENTANG

TIM PENDAMPINGAN HUKUM PENGAWASAN PEKERJAAN
PEMELIHARAAN BERKALA JALAN KAMPAK - SENDEN; LINGKAR SMPN 1
KAMPAK - JEMBATAN SENDEN; SIMPANG 4 KAMPAK - JALAN RAYA BARU
BENDOAGUNG PADA KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN
KABUPATEN/KOTA DI KABUPATEN TRENGGALEK

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kampak - Senden; Lingkar SMPN 1 Kampak - Jembatan Senden; Simpang 4 Kampak - Jalan Raya Baru Bendoagung pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota di Kabupaten Trenggalek serta untuk mengantisipasi atau menyelesaikan permasalahan hukum perlu dilakukan pendampingan hukum dari perangkat daerah maupun instansi vertikal terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rangka pendampingan hukum dari perangkat daerah maupun instansi vertikal terkait perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pendampingan Hukum Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kampak - Senden; Lingkar SMPN 1 Kampak - Jembatan Senden; Simpang 4 Kampak - Jalan Raya Baru Bendoagung pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota di Kabupaten Trenggalek;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 28 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 28 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 59);

11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pendampingan Hukum Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kampak - Senden; Lingkar SMPN 1 Kampak - Jembatan Senden; Simpang 4 Kampak - Jalan Raya Baru Bendoagung pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota di Kabupaten Trenggalek dengan susunan keanggotaan dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas:
- melaksanakan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan pendampingan pengawasan kegiatan;
 - merumuskan penyelesaian permasalahan hukum apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat permasalahan hukum;
 - memberikan saran masukan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - melakukan tinjau lokasi ke lapangan;
 - melaksanakan konsultasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pendampingan kegiatan;
 - ikut melaksanakan pengawasan dalam rangka pelaksanaan kegiatan; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 17 Juni 2025

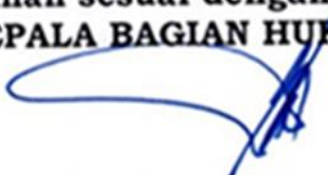
BUPATI TRENGGALEK,
ttd.
MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR :100.3.3.2/249/406.001.3/2025
TENTANG
TIM PENDAMPINGAN HUKUM
PENGAWASAN PEKERJAAN
PEMELIHARAAN BERKALA JALAN
KAMPAK - SENDEN; LINGKAR SMPN 1
KAMPAK - JEMBATAN SENDEN; SIMPANG
4 KAMPAK - JALAN RAYA BARU
BENDOAGUNG PADA KEGIATAN
PENYELENGGARAAN JALAN
KABUPATEN/KOTA DI KABUPATEN
TRENGGALEK

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM TIM
PENDAMPINGAN HUKUM PENGAWASAN PEKERJAAN
PEMELIHARAAN BERKALA JALAN KAMPAK - SENDEN; LINGKAR SMPN 1
KAMPAK - JEMBATAN SENDEN; SIMPANG 4 KAMPAK - JALAN RAYA BARU
BENDOAGUNG PADA KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN
KABUPATEN/KOTA DI KABUPATEN TRENGGALEK

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DLM KEDINASAN	HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	2	3	3	4
1	KETUA	MUHAMMAD AKBAR YAHYA, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek selaku Jaksa Pengacara Negara	1.000.000,00
2	SEKRETARIS	ADI PRASETYO, S.H., M.H.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara selaku Jaksa Pengacara Negara	750.000,00

3	ANGGOTA TETAP	1. RIO IRNANDA, SH., MH.	Kepala Seksi Inteljen selaku Jaksa Pengacara Negara	750.000,00
		2. YAN SUBIONO, S.H.,M.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum selaku Jaksa Pengacara Negara	750.000,00
		3. JOKO SUTRISNO, S.H.	Jaksa Fungsional selaku Jaksa Pengacara Negara	750.000,00
		4. AGUSTINI, S.H.	Jaksa Fungsional selaku Jaksa Pengacara Negara	750.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

BUPATI TRENGGALEK,
ttd.
MOCHAMAD NUR ARIFIN